



Perpindahan Penduduk Orang Asing (OA) Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal
2. Fotokopi dokumen Perjalanan
3. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas
4. SKP dan membawa SKTT untuk diganti dengan yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03
2. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah)
3. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah
4. Dinas tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pengisian Formulir 10 menit
2. Pemberkasan Persyaratan 5 menit
3. Pemrosesan Data 10 menit
4. Penerbitan Dokumen 5 menit
5. Pengarsipan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418

0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

Melalui : 1. Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka Jln. KH. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418. Telp/
Faximile: (0233) 281757 2. Email Disdukcapil: disdukcapilmajalengka@gmail.com 3. Website Disdukcapil :
<https://disdukcapil.majalengkakab.go.id> 4. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) :
<https://lapor.go.id> 5. Whatsapp Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat dari Rumah (SILANCAR) :
081111123372 6. Kuesioner survei kepuasan masyarakat